

# EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK SERTA PERANKESADARAN DAN KETAATAN HUKUM DI WILAYAH SURABAYA

Pungguh Eko Susanto<sup>1</sup>, Bambang Panji Gunawan<sup>2</sup>, Ahmad Heru Romadhon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail : [pungguh\\_eko\\_susanto@student.umaha.ac.id](mailto:pungguh_eko_susanto@student.umaha.ac.id)

## ABSTRAK

Merokok merupakan suatu kebiasaan bagi sebagian orang, sehingga mengkonsumsi rokok yang terlalu banyak dapat meningkatkan risiko penyakit, hingga menimbulkan kematian Merokok sangat membahayakan kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana Efektifitas Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Serta Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Di wilayah Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yang ditujukan untuk mengkaji data sekunder berupa kajian teoritis, penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan responden yang relevan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didapatkan sebanyak 50 pengunjung menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pengunjung merokok (60%) dari perilaku merokok, sedangkan dari usia didapatkan pada kategori umur 26-45 tahun sebanyak (66%) pengunjung yang merokok. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Perda Kota Surabaya No.2 tahun 2019 terkait KTR belum sepenuhnya berhasil. Penelitian mengindikasikan bahwa masih terdapat pengunjung yang merokok di area Taman Prestasi, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan sosialisasi pada penerapan aturan tersebut.

**Kata kunci:** Kawasan Tanpa Rokok, Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, tingkat kepedulian di lingkungan masyarakat semakin rendah terutama terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu kebiasaan merokok tanpa memikirkan kesehatan orang lain. Rokok merupakan zat adiktif yang apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan manusia. Berlandaskan PP No. 19 Tahun 2003. (Mega Marindrawati, dkk 2019).<sup>1</sup>

Merokok adalah kebiasaan sebagian orang yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan tetap populer sampai saat ini. Angka perokok di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa 28,26% Penduduk Indonesia mengkonsumsi rokok, pada Provinsi Jawa Timur jumlah pengguna rokok sekitar 28,51%, sedangkan di wilayah Surabaya pada usia 15-24 tahun 13,83%. Konsumsi rokok yang terlalu banyak dapat meningkatkan risiko penyakit, hingga menimbulkan kematian.<sup>2</sup>

Untuk menjamin hak setiap orang di Kota Surabaya, maka dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang didefinisikan sebagai area

yang telah ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk kegiatan merokok atau segala kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penjualan, promosi, atau pengiklanan produk tembakau. Rokok adalah salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat jika digunakan. Hal ini diatur dalam PP No. 19 Tahun 2003. (Mega Marindrawati, dkk 2019).

Menurut Kemenkes RI (2011) Rokok adalah produk tembakau yang dibungkus, seperti cerutu atau bentuk lainnya, yang berasal dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica*, atau jenis tembakau lainnya, atau dapat juga dari sintesisnya, yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa tambahan bahan lainnya. Merokok merupakan tindakan membakar tembakau dan menghisap isinya, baik melalui rokok maupun pipa.

Secara umum, perilaku merokok merupakan penggunaan bahan dari tanaman tembakau, yang mengandung zat tertentu, terutama nikotin, dengan tujuan mendapatkan kenikmatan (Suharyono, 2003). Perilaku merokok merupakan tindakan yang berbahaya bagi Kesehatan perokok itu sendiri dan orang lain yang secara tidak sengaja terpapar asap rokok (Diyon 2016). Menurut Diyon (2016) perilaku merokok merupakan aktivitas di mana seseorang membakar tembakau dan menghisapnya,

<sup>1</sup> Marindrawati, Mega, dkk. "Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm.1

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik jawa timur, "Provinsi Jawa Timur 2022". Jawa timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022.

menghasilkan asap yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Pandangan ini menekankan bahwa asap rokok dapat berdampak negatif terhadap Kesehatan individu perokok dan orang-orang di sekitarnya yang secara tidak sengaja terpapar asap rokok. Dalam usaha untuk mengendalikan penggunaan rokok, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, diartikan sebagai ruang atau area yang secara resmi dilarang untuk merokok atau kegiatan seperti produksi, penjualan, periklanan, dan promosi produk tembakau.

Penetapan KTR telah menjadi prioritas bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi swasta, dan masyarakat umum. Namun, dalam praktiknya, upaya ini lebih lamban dibandingkan dengan penjualan, periklanan, dan konsumsi rokok yang sangat cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu diimplementasikan tindakan guna melindungi masyarakat dari bahaya rokok dengan menetapkan KTR dan membatasi aktivitas merokok di ruang publik.

Sasaran KTR menurut Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 mencakup berbagai lokasi, mulai dari tempat pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, area bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, hingga ruang publik, serta area lain yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam Kawasan Tanpa Rokok tersebut, perlu disediakan area khusus untuk aktivitas merokok, seperti ruang atau zona yang ditujukan secara khusus untuk merokok. Namun, area tersebut harus memenuhi beberapa syarat, termasuk memiliki sirkulasi udara yang baik dan terbuka. Selain itu, pengelola diizinkan untuk menyediakan area merokok dalam ruangan tertutup, asalkan terpisah dari bangunan utama.

Dari penjelasan di atas maka peneliti melakukan kajian ini, yang dimaksudkan guna mengetahui Efektifitas Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Serta Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum di wilayah Surabaya. Didasarkan uraian di atas maka peneliti memfokuskan penelitian terkait:

- 1) Bagaimana Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya?
- 2) Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Terkait Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Surabaya?

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Studi ini berjenis penelitian hukum empiris, yang berfokus untuk memahami bagaimana hukum terlaksana dalam masyarakat. Adapun dalam penelitian ini, tujuannya untuk melihat bagaimana

hukum diterapkan dan dipatuhi dalam praktik sehari-hari masyarakat, dan untuk mengevaluasi efektivitas dari hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

#### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu Yuridis Empiris, yang ditujukan untuk mengkaji data sekunder berupa kajian teoritis seperti pendapat para ahli yang tertulis dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan responden yang relevan.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PENEGAKKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK DI SURABAYA

Surabaya termasuk kota terbesar di Indonesia, telah mengambil langkah progresif dalam mengatasi masalah merokok di tempat umum dengan menerapkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang KTR. Studi kasus 2023 yang dilakukan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut sudah diberlakukan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa dan staf yang merokok di kawasan kampus, menandakan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya KTR, serta kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih kuat, menjadi penghambat utama. Namun, upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat tetap berlanjut, dengan harapan bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan akan meningkat seiring waktu. Studi kasus ini penting sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam menerapkan kebijakan serupa di masa depan.<sup>5</sup>

Kebijakan KTR, meskipun bertujuan baik bagi kesehatan masyarakat, juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Salah satu dampaknya adalah potensi berkurangnya pendapatan pedagang kecil yang menjual produk tembakau, yang dapat berdampak pada perekonomian lokal. Selain itu, terdapat juga kemungkinan peningkatan aktivitas merokok di rumah yang dapat memperburuk paparan asap rokok bagi anggota keluarga yang tidak merokok, terutama anak-anak. Kebijakan-kebijakan ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas untuk memantau dan menegakkan larangan merokok. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan ini dapat menimbulkan perasaan diskriminasi di kalangan perokok, yang mungkin merasa hak-hak mereka dibatasi. Ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan ini

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Jakarta: Kencana, 2016, Hlm.149-150.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm.31

<sup>5</sup> Sutrisno, S. (2020). *Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan*. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 183-196.

dapat mendorong praktik merokok yang lebih berbahaya, seperti merokok secara rahasia yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selain itu, kebijakan kawasan bebas rokok dapat menyebabkan peningkatan limbah produk pengganti rokok, seperti permen karet dan kaya nikotin, yang belum tentu berdampak lebih baik terhadap lingkungan.<sup>6</sup>

Kawasan Tanpa Rokok mempunyai berbagai dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, yaitu :

- a. Kebijakan ini melindungi orang yang bukan perokok dari paparan asap rokok yang selama ini diketahui menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung dan pernafasan.
- b. Kawasan tanpa rokok berkontribusi terhadap penurunan prevalensi merokok, karena kawasan tersebut mengurangi peluang merokok dan mendukung norma-norma sosial yang mendukung gaya hidup sehat.
- c. Kebijakan ini juga membantu perokok yang ingin berhenti dengan mengurangi pemicu dan tekanan sosial untuk merokok.
- d. Kawasan bebas rokok mendukung kebersihan lingkungan dengan mengurangi jumlah puntung rokok dan polusi udara.
- e. Kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat.
- f. Kawasan bebas rokok juga berpotensi mengurangi beban biaya kesehatan akibat penyakit akibat merokok.
- g. Penerapan kebijakan ini sering kali diikuti dengan peningkatan kesadaran dan edukasi tentang bahaya merokok.
- h. Kawasan bebas rokok juga dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengendalikan tembakau dan memperkuat peraturan terkait.
- i. Kebijakan ini juga dapat mendorong pemerintah dan organisasi untuk mengembangkan program kesehatan masyarakat lainnya.
- j. Kawasan bebas rokok memberikan contoh positif bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan. Secara keseluruhan, kawasan bebas rokok merupakan langkah progresif menuju masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih bersih.

Dalam konteks sosial, kebijakan ini dapat memicu konflik antara perokok dan bukan perokok, serta antara warga negara dan penegak hukum. Dalam beberapa kasus, kebijakan-kebijakan ini juga dapat menimbulkan stigma sosial terhadap perokok, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka. Kebijakan KTR dapat menimbulkan tantangan bagi perokok yang ingin berhenti namun kesulitan mendapatkan dukungan yang memadai, karena

kebijakan tersebut tidak selalu disertai dengan peningkatan akses terhadap layanan berhenti merokok.

Dalam mencari alternatif kebijakan yang lebih seimbang, penting untuk mempertimbangkan berbagai pendekatan dan metodologi. Menurut Patton dan Sawicki (1993), terdapat 2 cara dalam menentukan alternatif kebijakan: peramalan dan evaluasi. Peramalan melibatkan teknik seperti eksploitasi, pemodelan, dan pendekatan intuitif, sementara evaluasi melibatkan teknik diskon, tiga ukuran efisiensi, dan analisis sensitivitas. Pendekatan ini dapat membantu dalam mengembangkan rekomendasi yang berkualitas bagi pengambil keputusan dan kebijakan publik. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan kuantitatif seperti riset Operasi dan analisis/risiko Manfaat, serta pendekatan kualitatif seperti skenario, permainan, simulasi dan pertimbangan ahli. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerintah seringkali terfokus pada pemenuhan faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial dengan teknologi dan e-commerce. Kebijakan ini didukung oleh partisipasi swasta dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi. Untuk mendalami topik ini lebih jauh, sumber daya seperti modul pembelajaran dan referensi akademis dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia mempunyai dampak yang kompleks terhadap lingkungan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung dan fasilitas umum lainnya dapat membawa perubahan positif terhadap kondisi perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar. Deforestasi, perubahan aliran air, pencemaran lingkungan, fragmentasi habitat, dan perubahan iklim mikro merupakan beberapa contoh dampak negatif yang dapat terjadi. Kerusakan akibat pembangunan infrastruktur dapat mengakibatkan hilangnya hutan dan perbukitan, gempa bumi, kebakaran hutan, erosi tanah, dan migrasi satwa ke pemukiman penduduk yang semuanya berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem.

Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dapat menimbulkan kerugian jangka panjang, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur penting dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang efektif, penegakan hukum lingkungan hidup, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif tersebut, antara lain melalui penerapan Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Novidayanti Anisyafera Aldea. (2015). *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Academi Edu*, 30.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur harus seimbang, dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Merujuk pada Perda Kota Surabaya No. 2 tahun 2019, KTR adalah area yang dilarang untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan rokok, seperti merokok, produksi, penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau, yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan mengurangi paparan asap rokok. Sementara itu, Tempat Khusus Untuk Merokok (TKM) adalah ruangan yang disediakan di dalam KTR untuk individu yang ingin merokok, sehingga kegiatan merokok tidak mengganggu orang lain di area KTR. Dengan adanya TKM, perokok masih memiliki ruang khusus tanpa melanggar aturan KTR.

Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 menetapkan larangan yang jelas untuk merokok di area yang telah ditetapkan sebagai KTR. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk merokok, tetapi juga mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan tembakau, termasuk produksi, penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau. Diterbitkannya aturan ini untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok dan mengurangi paparan terhadap produk tembakau, demi kesehatan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan merupakan langkah penting dalam mewujudkan KTR di Surabaya melalui penyebaran informasi dalam berbagai bentuk, seperti bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, dengan tujuan untuk memotivasi dan menggalang partisipasi masyarakat agar menjalani gaya hidup tanpa asap rokok. Selain itu, juga dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR tersebut.

Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan lingkungan sehat bebas asap rokok. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai peran krusial dalam penegakan aturan tersebut, dengan memastikan KTR di Surabaya dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan undang-undang ini tidak hanya melindungi kesehatan warga dari bahaya asap rokok, tetapi juga mendukung kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara dan lingkungan. Melalui upaya preventif dan penindakan yang tegas, Satpol PP Surabaya berupaya mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah

daerah dan masyarakat, diharapkan Perda ini dapat terus ditegakkan secara efektif, sehingga tujuan utama penetapan kawasan tanpa rokok dapat tercapai, yaitu menciptakan ruang-ruang publik yang ramah lingkungan. lebih sehat dan nyaman bagi semua orang.

Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan lingkungan sehat bebas asap rokok. Dinas Kesehatan merupakan institusi pemangku kepentingan dalam penegakan hukum mempunyai peran yang krusial dalam implementasi peraturan ini. Penegakan hukum yang dilakukan Dinas Kesehatan tidak hanya sebatas pemberian sanksi, namun juga mencakup sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan bebas rokok. Hal ini sejalan dengan tujuan peraturan tersebut, yakni menjamin hak setiap individu atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Implementasi peraturan ini di lapangan tentunya memerlukan kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dengan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan, seperti teguran lisan, kerja sosial, atau denda administratif, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Studi kasus di Taman Prestasi Surabaya menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah diterapkan, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti kebiasaan merokok yang masih dilakukan oleh sebagian pengunjung, serta perlunya sosialisasi yang lebih intensif.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan bebas rokok harus terus ditingkatkan dan hal ini memerlukan upaya yang tidak sedikit. Edukasi yang berkesinambungan, penguatan regulasi, dan penegakan hukum yang konsisten akan menjadi kunci suksesnya regulasi ini. Dengan demikian, peraturan daerah tersebut bukan sekedar aturan tertulis, namun benar-benar menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Surabaya. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi penyakit akibat rokok dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 tentang KTR, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut.

Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pengendalian konsumsi rokok. Peraturan ini menetapkan kawasan bebas rokok di berbagai tempat umum, meliputi fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini mempunyai tanggung jawab untuk memastikan peraturan tersebut ditegakkan secara efektif, termasuk memantau dan menindak pelanggaran. Penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi kunci

<sup>7</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, 1988, Jakarta, Hlm. 32

keberhasilan penerapan Perda ini yang pada akhirnya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh warga Kota Surabaya. Dengan adanya peraturan ini diharapkan terjadi penurunan prevalensi merokok khususnya di kalangan generasi muda, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok bagi kesehatan. Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan kesehatan nasional dan global untuk pengendalian tembakau. Implementasi peraturan ini secara efektif memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta, untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan bebas rokok. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya sekedar instrumen hukum, namun juga bagian dari gerakan sosial yang lebih luas demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

- a. Untuk membantu pedagang kecil yang terkena dampak, pemerintah dapat memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membantu mereka beralih ke produk atau layanan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
- b. Pendidikan masyarakat tentang bahaya merokok dan manfaat KTR harus ditingkatkan melalui kampanye kesehatan masyarakat yang efektif.
- c. Penegakan hukum yang konsisten dan adil penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kawasan bebas rokok.
- d. Pemerintah dan organisasi kesehatan dapat bekerja sama untuk memberikan dukungan bagi perokok yang ingin berhenti, termasuk akses terhadap program berhenti merokok dan pengganti nikotin yang aman.
- e. Untuk mengurangi konflik sosial, dialog antara perokok dan bukan perokok dapat difasilitasi untuk menciptakan pemahaman dan solusi yang saling menguntungkan.
- f. Dapat dilakukan penelitian dan pengembangan untuk mencari alternatif produk pengganti rokok yang lebih ramah lingkungan.
- g. Pemerintah dapat mengeksplorasi kebijakan fiskal, seperti pajak tembakau yang lebih tinggi, untuk mengurangi konsumsi rokok dan mendanai inisiatif kesehatan masyarakat.
- h. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan partisipasi aktif dalam kebijakan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kawasan bebas rokok.
- i. Pemerintah harus memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, termasuk pendanaan dan personel, untuk mendukung penerapan dan pemeliharaan kawasan bebas rokok.
- j. Kerja sama internasional dan pertukaran praktik terbaik dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi dampak negatif kawasan bebas rokok.

- k. Pemerintah dapat mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri tembakau, dalam mencari solusi berkelanjutan.
- l. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi seluler dan platform online, dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan sumber daya untuk berhenti merokok.
- m. Pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur kesehatan masyarakat yang lebih kuat untuk mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan merokok.
- n. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama untuk membuat program yang menasar kelompok rentan, seperti remaja dan masyarakat miskin, yang mungkin lebih terkena dampak kebijakan kawasan bebas rokok.
- o. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan dan tempat kerja yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok secara efektif.

Penegakan hukum Perda Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya merupakan upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan sehat bebas asap rokok. Peraturan ini berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 yang bertujuan guna melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan mendukung hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk melaksanakan aturan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas Penegakan Kawasan Dilarang Rokok yang bertugas melakukan sosialisasi, pemantauan, dan penindakan pelanggaran. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar dapat berupa teguran lisan, kerja sosial, atau denda administratif. Penegakan undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok dan mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat. Dengan peraturan ini, Surabaya berupaya menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam upayanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua. Bagian ini menyoroti pentingnya memperhatikan permasalahan dalam suatu kebijakan, dasar tindakan, dan tujuan kebijakan tersebut. Dengan memahami landasan pengukuran dan tujuan tersebut, kita dapat merencanakan bagaimana kebijakan dapat dijalankan dengan efektif sesuai dengan sarannya. Selain itu, penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial budaya di mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Apabila ingin mencapai keberhasilan optimal, kebijakan harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, khususnya di wilayah yang menjadi fokus sampel dalam penelitian ini.

Efektivitas mengacu pada pengaruh yang muncul dari hubungan sebab-akibat atau dampak. Artinya, sesuatu dianggap efektif ketika berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau memilih tujuan yang paling sesuai dari berbagai alternatif atau metode yang tersedia, serta melakukan evaluasi dan memilih solusi dari berbagai pilihan yang ada. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik dan dapat diukur secara rinci. Efektivitas hukum adalah kemampuan suatu peraturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk menilai sejauh mana peraturan berhasil mencapai tujuannya. Jika berhasil, peraturan tersebut dianggap efektif, jika tidak, maka tidak efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum meliputi kejelasan peraturan untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya, ketegasan isi peraturan, serta kejelasan dalam pelaksanaannya. Hal ini penting agar peraturan dapat memberikan panduan yang jelas dan tidak membingungkan bagi masyarakat umum dalam mematuhi. Hal ini terjadi karena tujuan suatu undang-undang merupakan keinginan atau tujuan yang diinginkan dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, terkadang tujuan tersebut tidak selalu terungkap secara eksplisit dalam teks undang-undang itu sendiri, sehingga seringkali memerlukan penafsiran. Ketika suatu peraturan menjadi lebih jelas, maka akan lebih mudah untuk dipahami, dijalankan, dan tidak menyebabkan kebingungan, sehingga menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, mencapai tujuan hukum akan menjadi lebih mudah dengan adanya kejelasan dalam peraturan tersebut.

Di Kawasan Tanpa Rokok Perda Surabaya No. 2 Tahun 2019 menjadi langkah signifikan dalam upaya mewujudkan kawasan bebas rokok di kota tersebut. Peraturan ini tidak hanya mencerminkan komitmen kota untuk meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga menunjukkan meningkatnya kesadaran akan dampak kesehatan dari merokok. Penerapan peraturan ini telah membawa perubahan positif, dengan berkurangnya jumlah perokok di tempat umum dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok. Meski demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Studi kasus di Taman Prestasi Surabaya menunjukkan masih perlunya peningkatan upaya sosialisasi dan pengawasan, agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Selain itu, penelitian mengenai penerimaan kebijakan oleh masyarakat menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat penerimaan, yang menunjukkan pentingnya pendekatan yang disesuaikan untuk berbagai kelompok masyarakat. Secara keseluruhan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif terhadap upaya penetapan kawasan tanpa rokok di Surabaya, namun masih memerlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih luas.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, sarana dan prasarana adalah perangkat yang mendukung keberhasilan suatu proses dalam layanan publik. Tanpa keduanya, semua upaya yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang

diinginkan sesuai dengan rencana. Keduanya bertindak sebagai penggerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Fasilitas tersebut menjadi krusial karena tanpa adanya, aparat penegak hukum tidak akan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang diharapkan. Prasarana ini dapat meliputi kantor, teknologi, dan alat-alat penegakan hukum menjadi fondasi bagi efektivitas dan efisiensi operasional aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dampak negatif penggunaan rokok. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2021, pedoman pelaksanaan Perda ini telah ditetapkan untuk mengatur kawasan yang dilarang untuk kegiatan merokok. Penegakan hukum ini didukung oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang menekankan pentingnya kesehatan dan hak asasi manusia, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Satgas Penegakan Kawasan Tanpa Rokok yang bertugas melakukan sosialisasi, pengawasan, dan operasi yustisi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Sanksi bagi pelanggaran telah ditetapkan, mulai dari teguran lisan hingga denda administratif, sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap Perda KTR di Surabaya akan menjadi kunci keberhasilan implementasi peraturan ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Analisis studi kasus tentang KTR di Surabaya menunjukkan bahwa meskipun Perda Surabaya No. 2 Tahun 2019 telah diterapkan, implementasinya di Taman Prestasi Surabaya belum sepenuhnya berhasil. Penelitian mengindikasikan bahwa masih ditemukan beberapa perokok di area Taman Prestasi, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan sosialisasi dan penerapan aturan tersebut. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Penegakan hukum oleh berbagai lembaga di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Satpol PP memiliki peran khusus dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, dengan wewenang yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019. Sementara itu, Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di bidang kesehatan, memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan kesehatan. Pemerintah sendiri memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, dengan tujuan utama menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keseluruhan proses ini

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, 2007 Jakarta

menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya penegakan hukum yang efektif di Indonesia.<sup>9</sup>

#### **UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TERKAIT KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAH SURABAYA**

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat dan kepatuhan hukum mengenai kawasan bebas rokok, khususnya di wilayah Surabaya. Sebagai bagian dari upaya ini, *Dashboard Kawasan Dilarang Rokok* telah diluncurkan, sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk memantau dan merepresentasikan secara visual kemajuan penerapan kebijakan kawasan bebas rokok di tingkat kota dan kabupaten.

Platform ini mencakup empat komponen penilaian utama: peraturan, inspeksi, penegakan hukum, dan kepatuhan, yang semuanya berkontribusi pada skor yang menentukan peringkat penegakan hukum secara keseluruhan untuk setiap kota dan kabupaten<sup>10</sup>. Selain itu, aplikasi *mobile Monitor KTR* (Kawasan Tanpa Rokok) Indonesia telah dikembangkan untuk membantu gugus tugas KTR dalam mencatat kegiatan pemeriksaan, penegakan peraturan, dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan memastikan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh warga negara.<sup>11</sup>

#### **Dampak positif dari kebijakan KTR**

Kebijakan KTR telah memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Pertama, kebijakan ini berhasil mengurangi paparan asap rokok pasif yang merupakan penyebab signifikan berbagai gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Kedua, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah perokok, karena menciptakan lingkungan yang kurang mendukung kebiasaan merokok. Ketiga, kebijakan ini mendukung upaya peningkatan kualitas udara di ruang publik yang penting bagi kesehatan semua orang, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Sudikno, Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

<sup>10</sup> Ajzen, I. (2002) 'Attitudes, personality and behaviour (2 ed)', Buckingham: Open University Press. doi: 10.4135/9781446249215.n22.

<sup>11</sup> Anggraini, D.D., and Hidajah, A.C. (2018) 'Kejadian penyakit jantung koroner pada perempuan usia produktif', *Amerta Nutr Journal*. Universitas Airlangga Surabaya.

<sup>12</sup> Departemen Kesehatan (2018) 'Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia', Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Indonesia. doi: 1 Desember 2013.

Selain itu, kebijakan kawasan bebas rokok juga membantu mengubah norma sosial seputar rokok. Masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya merokok dan lebih mendukung gaya hidup sehat<sup>13</sup>. Hal ini juga mendorong perokok untuk mencari bantuan untuk berhenti merokok, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban kesehatan masyarakat akibat penyakit terkait tembakau. Dampak ekonomi juga signifikan, karena berkurangnya biaya perawatan kesehatan dan peningkatan produktivitas karena berkurangnya jumlah hari sakit yang diambil oleh para pekerja.<sup>14</sup>

Dari sudut pandang hukum, kebijakan ini telah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan warganya dan penegakan hukum yang lebih kuat. Kebijakan ini juga memberikan preseden bagi penerapan kebijakan kesehatan masyarakat serupa lainnya, sehingga memperkuat kerangka hukum kesehatan masyarakat di Indonesia

Secara keseluruhan, kebijakan KTR merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan kolektif. Dengan terus menggalakkan dan menegakkan kebijakan ini, diharapkan akan semakin banyak manfaat positif yang bisa dirasakan di masa depan.

#### **Dampak Kebijakan Terhadap Industri Tembakau**

Kebijakan KTR di Indonesia telah menimbulkan berbagai reaksi dan dampak terhadap industri tembakau. Meskipun ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama bagi petani tembakau lokal dan pekerja industri tembakau, penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampaknya tidak akan sebesar yang dikhawatirkan. Empat penelitian baru telah membantah argumen yang sering dilontarkan oleh industri tembakau, yang menyatakan bahwa pengendalian tembakau akan mengurangi konsumsi dan permintaan tembakau, sehingga berdampak buruk pada perekonomian.

Dalam hal ini, meskipun industri tembakau telah lama menjadi bagian penting perekonomian, khususnya di daerah penghasil tembakau, namun

<sup>13</sup> Steg, L., Dreijerink, L. and And Abrahamse, W. (2005) 'Factors influencing the acceptability of energy policies: a test of vbn theory.', *Journal Of Environmental Psychology*. doi: 10.1177/0013916503251466.

<sup>14</sup> Regan, M. A. et al. (2003) 'On-Road Evaluation of intelligent Speed Adaptation, Following Distance Warning and Seatbelt Reminder System: Final Results of the TAC SafeCar Project Victoria', Monash University Accident Research Centre. doi: 10.1922/CDH.

kebijakan kawasan dilarang merokok tidak serta merta menghancurkan industri ini. Sebaliknya, kebijakan tersebut mendorong industri untuk beradaptasi dan mencari cara inovatif untuk bertahan dalam perubahan kondisi pasar. Hal ini mencakup diversifikasi produk, peningkatan kualitas, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk tembakau alternatif yang lebih aman.

Pada akhirnya, kebijakan kawasan tanpa rokok diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian. Dengan mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan, kebijakan ini juga dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini juga memberikan peluang bagi industri tembakau untuk berinovasi dan berkontribusi terhadap perekonomian dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

**Peran masyarakat dalam mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Peran masyarakat dalam mendukung kebijakan KTR di Surabaya menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan ini. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang bahaya merokok dan pentingnya ruang publik bebas rokok. Dengan meningkatkan kesadaran kolektif, masyarakat dapat membantu menciptakan norma-norma sosial baru yang melarang merokok di tempat umum. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi dengan memberikan masukan dan pemikiran terhadap implementasi kebijakan KTR, sehingga dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Masyarakat juga berperan penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan, pelanggaran terhadap kebijakan KTR dapat segera diketahui dan ditangani. Hal ini membantu pemerintah daerah menegakkan aturan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap kebijakan KTR juga tercermin dari kepatuhan individu untuk tidak merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok.

Edukasi dan advokasi yang dilakukan masyarakat juga berperan penting dalam mengubah perilaku merokok. Melalui kegiatan edukasi, seperti seminar, workshop dan kampanye kesehatan, masyarakat dapat membantu menanamkan pemahaman mengenai risiko kesehatan akibat merokok, baik bagi perokok aktif

maupun pasif. Inisiatif-inisiatif ini dapat memperkuat upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga sangat penting. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan KTR yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen masyarakat terhadap kebijakan tersebut, sehingga lebih mudah untuk diterapkan dan dipatuhi.

Peran masyarakat dalam mendukung kebijakan KTR tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan, namun juga mendorong pola hidup sehat secara menyeluruh. Dengan mengadopsi dan mendorong perilaku sehat, masyarakat dapat membantu mengurangi prevalensi merokok dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan Kawasan Dilarang Merokok di Surabaya dapat menjadi langkah maju yang signifikan dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia.

**Analisis Hasil Penelitian**

**1) Berdasarkan Pengetahuan Responden Terkait perilaku Rokok**

Dari penelitian yang didapatkan sebanyak 50 pengunjung menunjukkan bahwa hampir sebagian besar pengunjung merokok (60%) gambaran dari perilaku merokok dapat dilihat pada tabel.

Perilaku merokok	Frekuensi	Presentase
Merokok	30	60%
Tidak merokok	20	40%
Total	50	100%

**2) Berdasarkan Usia Responden Terkait perilaku Rokok**

Dari penelitian yang didapatkan sebanyak 50 pengunjung menunjukkan hampir sebagian responden dengan perilaku merokok berada pada kategori umur 26-45 tahun (66%) gambaran dari perilaku merokok berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel.

Usia	Frekuensi	Presentase
17-25 tahun	9	18%
26-45 tahun	33	66%
46-55 tahun	8	16%
Total	50	100%



Berdasarkan tabel diatas bahwa mayoritas responden memiliki perilaku merokok yang tinggi dan pada usia dewasa perilaku merokok lebih dari 50%. Ini selaras dengan budaya hukum masyarakat, sehingga meskipun telah dikeluarkan Peraturan Daerah namun oleh masyarakat belum dilaksanakan dengan baik. Kesadaran hukum para pengunjung dalam penerapan KTR masih rendah dapat dinilai dari 4 indikator kesadaran hukum yakni tentang pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku.

Hukum dan kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat. Jika peraturan dibuat tanpa memperhatikan kesadaran hukum masyarakat secara umum, keberadaannya sebagai alat yang mengikat akan sulit dipertahankan. Secara prinsip, setiap individu memiliki pemahaman hukum yang membedakan hal yang sesuai dengan hukum dan yang tidak. Kesadaran hukum ini memungkinkan seseorang memahami apa yang diperbolehkan dan tidak dalam masyarakat.

Berdasarkan realita yang ditemukan bahwa masih minimnya tingkat ketaatan hukum masyarakat terhadap Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2019 dalam mendukung kebijakan KTR yaitu dengan pembentukan satuan tugas khusus di tingkat daerah menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi KTR, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif rokok dan pentingnya peraturan ini bisa dilakukan melalui kampanye edukatif dan pemasangan rambu-rambu informatif ditambahkan pada area KTR.

## **PENUTUP**

Berlandaskan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Merujuk pada Perda Surabaya No. 2 tahun 2019, adanya larangan merokok bagi setiap individu di KTR. Selain itu, larangan juga diberlakukan terhadap kegiatan seperti produksi atau pembuatan produk tembakau, penjualan produk tembakau, penyelenggaraan iklan produk tembakau, dan promosi produk tembakau bagi mereka yang berada di KTR. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok dan promosi produk tembakau untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 2) Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 telah diterapkan, implementasinya di Taman Prestasi Surabaya belum sepenuhnya berhasil. Penelitian mengindikasikan bahwa masih terdapat pengunjung yang merokok di area Taman Prestasi, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan sosialisasi dan penerapan aturan tersebut.

## **Saran**

Berlandaskan hasil penelitian maka beberapa saran dari penulis :

- 1) Dalam meningkatkan penegakkan hukum terhadap Perda mengenai KTR di Surabaya, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi publik kepada masyarakat mengenai dampak negatif rokok dan edukasi tentang manfaat kawasan tanpa rokok mengenai dampak positifnya bagi kesehatan masyarakat pentingnya peraturan ini bisa dilakukan melalui kampanye edukatif dan pemasangan rambu-rambu informatif ditambahkan pada area KTR. Kedua, perkuat mekanisme pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah tersebut.
- 2) Masyarakat perlu berpartisipasi dalam menerapkan Perda Kota Surabaya dengan cara menegur atau melaporkan individu yang melanggar di KTR, dan untuk para penegak hukum pun harus bisa lebih aktif untuk penindakan kepada masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Surabaya agar dapat terlaksanakan dengan baik dan terus berlanjut, serta pemberian sanksi yang konsisten dan tegas terhadap pelanggar peratura, seperti denda atau tindakan lainnya untuk mendorong kepatuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2002) 'Attitudes, personality and behaviour (2 ed)', Buckingham: Open University Press. doi: 10.4135/9781446249215.n22.
- Anggraini, D.D., and Hidajah, A.C. (2018) 'Kejadian penyakit jantung koroner pada perempuan usia produktif', *Amerta Nutr Journal*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Jawa timur, "Provinsi Jawa Timur 2022". Jawa timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2022.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Departemen Kesehatan (2018) 'Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia', Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Indonesia. doi: 1 Desember 2013.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Jakarta: Kencana, 2016, Hlm.149-150.
- Manan, Bagir, (2005). "*Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*", *Varia Peradilan*, No.241.
- Marindrawati, Mega, dkk. "Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm.1
- Novidayanti Anisyafera Aldea. (2015). *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Academi Edu*, 30.
- Regan, M. A. et al. (2003) 'On-Road Evaluation of intelligent Speed Adaptation, Following Distance Warning and Seatbelt Reminder System: Final Results of the TAC SafeCar Project Victoria', Monash University Accident Research Centre. doi: 10.1922/CDH.
- Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, 2007 Jakarta
- Steg, L., Dreijerink, L. and And Abrahamse, W. (2005) 'Factors influencing the acceptability of energy policies: a test of vbn theory.', *Journal Of Environmental Psychology*. doi: 10.1177/0013916503251466.
- Sudikno, Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sutrisno, S. (2020). *Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan Pagaruyung Law Journal*, 3(2), 183-196.
- Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm.31